

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BERPEDOMAN  
DALAM BERMEDIA SOSIAL  
(UPAYA MENCEGAH KONTEN MEDIA SOSIAL YANG BERISI BERITA BOHONG DAN  
PENYEBARAN PERMUSUHAN)**

Muhammad Khoirul Ngarifin<sup>1)</sup>, Sutopo<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia  
mk4578045@gmail.com<sup>1</sup>, sutopodrajat@gmail.com

**Abstract:**

MUI Fatwa No. 24 of 2017 as guidelines for the use of social media for Islamic communities. This research aims to find out and understand in depth the existence of MUI Fatwa No. 24 of 2017 which is expected to become a guideline in the use of social media for Islamic communities. The position of the MUI Fatwa includes the Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 24 of 2017 concerning Law and Guidelines for Congregation through Social Media is not a type of statutory regulation that has binding legal force. However, in general, social media users, especially the Muslim community, have carried out muamalah through social media in accordance with the Al-Qur'an and hadith which are basically in line with the laws and guidelines for muamalah through social media contained in the MUI Fatwa. Even though the MUI faces many obstacles in socializing, the enthusiasm and efforts of the MUI to remind social media users to practice their religion in accordance with the teachings of the Islamic religion are worthy of appreciation and the Muslim community is encouraged to continue to increase their sense of concern to help spread goodness, including the contents of this fatwa. The implication of this research is that with the MUI Fatwa No. 24 of 2017, it is also hoped that this research will have an impact on the government to pay more attention to the Indonesian Ulema Council so that it can work optimally for the sake of the nation and can produce more fatwas that are absorbed into law so that they can directly provide binding legal force.

**Keywords :** *MUI, Social Media, Fatwa*

**Abstrak:**

Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penggunaan media sosial bagi Masyarakat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 yang diharapkan menjadi pedoman dalam penggunaan media sosial bagi masyarakat Islam. Kedudukan Fatwa MUI termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoamn Bermuamalah melalui Media Sosial bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun begitu pada umumnya pengguna media sosial khususnya masyarakat muslim telah bermuamalah melalu media sosial sesuai dengan al-qur'an dan hadis yang pada dasarnya sejalan dengan hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang ada dalam Fatwa MUI. Sekalipun MUI menghadapi banyak kendala dalam sosialisasi namun semangat dan upaya MUI untuk mengingatkan kepada pengguna media sosial agar bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam sangat patut untuk dipresiasi dan dihimbau kepada masyarakat muslim untuk terus meningkatkan rasa kepedulian untuk membantu menyebarkan kebaikan termasuk isi dari fatwa ini. Implikasi penelitian ini yakni dengan adanya Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada pemerintah agar lebih memberikan perhatian terhadap Majelis Ulama Indonesia sehingga dapat bekerja maksimal demi bangsa dan dapat menghasilkan lebih banyak fatwa yang diserap menjadi Undang-Undang agar secara langsung dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat.

**Kata Kunci:** *MUI, Sosial Media, Fatwa*

## PENDAHULUAN

Peradaban dunia saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir disemua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi nyatanya tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang termasuk negara kesatuan republik Indonesia, tanah air tercinta. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua keuntungan dengan keberadaan teknologi.<sup>1</sup> *Pertama* teknologi informasi mendorong pemerintah atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. *Kedua* keuntungan tersebut menegaskan telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat.

Media sosial sebenarnya dapat disebut sebagai salah satu fenomena populer yang banyak menarik perhatian orang-orang. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, memainkan peran sentral dalam interaksi sosial, berbagi informasi, dan membentuk opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak, perkembangan, dan tantangan yang terkait dengan penggunaan media sosial. Di zaman sekarang, tidak dapat ditampik lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat. Mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi yang sedang hangat di masyarakat. Jadi, tak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir setiap orang. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi, tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif yang tinggi pula.

Banyaknya penyebaran konten yang menampilkan berita bohong yang mengarah kebencian, adu domba, dan permusuhan di media sosial, Majelis ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan pedoman bermuamalah melalui Media Sosial. Fatwa MUI dibuat berdasarkan kekhawatiran akan merayaknya ujaran kebencian dan permusuhan melalui media sosial. Bahkan sekarang ini sudah melanda negara ini.<sup>2</sup> MUI berharap fatwa tersebut juga bisa mencegah penyebaran konten media sosial yang berisi berita bohong dan mengarah pada upaya adu domba ditengah masyarakat yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap persatuan dan kesatuan Bangsa. Dalam Fatwa MUI tersebut tercantum beberapa hal yang di haramkan bagi umat islam dan pengguna media sosial.

Fatwa MUI menyebutkan, setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan ghibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan. MUI juga mengharamkan aksi *bullying*, ujaran kebencian serta permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau antargolongan. *Bullying* diartikan sebagai penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. Haram pula bagi umat Muslim menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti informasi tentang kematian orang yang masih hidup. Hoax yaitu usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu

---

Budi Suharianto, *Tindak pidana Teknologi informasi<sup>1</sup> (cybercrime) Urgensi peraturan dan celah Hukumnya* (Depok: PT. Rajagrafindo persada, 2013), h. i.

<sup>2</sup> Wahid, Abdul Haddade. *Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan)*. Cet I; Makassar: Alauddin University Press 2013.

bahwa berita tersebut adalah palsu. Umat Muslim juga diharamkan menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Haram pula menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

Hukum syar'i diartikan sebagai seperangkat hukum yang merujuk ketentuan dari Allah, yang meliputi perilaku manusia yang mengikat seluruh umat muslim. MUI juga melarang kegiatan memproduksi, menyebarkan dan-atau membuat dapat diaksesnya konten maupun informasi yang tidak benar kepada masyarakat. Selain itu, aktivitas buzzer di media sosial yang menyediakan informasi berisi hoaks, gibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram.<sup>3</sup> Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya. Pihak MUI telah berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI agar fatwa tersebut bisa mencegah konten-konten negatif di media sosial. Sosial Media diartikan sebagai situs yang menyediakan wadah bagi penggunanya untuk saling berinteraksi secara online. Di media sosial bisa saling berinteraksi dengan pengguna lain, atau mungkin malah menjalin hubungan bisnis dengan orang dari berbagai kalangan.

Di zaman sekarang ini media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh bila sehari saja tidak menggunakan situs berbagi informasi ini. Saat ini jejaring media sosial sudah banyak sekali jenisnya, bahkan saking banyaknya akan membuat bingung dalam memilih media sosial apa yang cocok untuk digunakan. Contoh: Media Sosial, antara lain Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, Pinterest, Tumblr, Flickr, LinkedIn, Ask.Fm, Social Chat Apps, dan lainnya. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan kegiatan "Pengelolaan Opini Publik dalam Bentuk Diseminasi Fatwa Mui Nomor 24 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial".<sup>4</sup> Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi tersebut bermuamalah merupakan proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hablun minannaas (hubungan antar sesama manusia) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis juga memahami persepsi pengguna terhadap dampak media sosial. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan media, manfaat dan dampaknya.

---

<sup>3</sup> Aziz, Abdul Dahlan, et.al.. Ensiklopedi Hukum Islam Jakarta Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/t5895d234d1736/simak-yuk--8-tahap-proses-penetapan-fatwa-di-mui> (22 November 2017)

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### a. Fungsi Media Sosial

Media sosial dijadikan sebagai sarana komunikasi jarak jauh yang efektif dengan menggunakan perangkat khusus yang terhubung dengan jaringan Internet, Media Sosial mampu memberikan informasi secara cepat dan mudah dari berbagai sumber yang dapat di akses oleh pengguna di seluruh Dunia. Setelah mengetahui dan memahami mengenai definisi tentang media sosial secara umum dan berdasarkan para ahli, pada bagian ini Kamu akan dijelaskan tentang fungsi media sosial. Sebagai salah satu platform digital yang paling banyak digunakan saat ini, media sosial berhasil menghubungkan hampir setiap orang yang memiliki akses internet.<sup>5</sup> Namun, fungsi media sosial ternyata tidak hanya sebatas itu saja, ada banyak sekali fungsi lain yang bisa Kamu dapatkan dari media sosial. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi media sosial yang dapat dirangkum Gramedia.com, diantaranya yaitu:

#### 1. Komunikasi

Fungsi pertama dari media sosial tentunya adalah komunikasi. Sebelum berkembang hingga seperti ini, media sosial pada awalnya hanya berfokus pada membangun ekosistem komunikasi yang baik bagi pengguna. Namun, seiring dengan berkembangnya internet dan teknologi, media sosial lebih dari hanya komunikasi, media sosial telah menjadi dunia kedua bagi manusia di seluruh belahan dunia untuk berkumpul dan berinteraksi. Media sosial telah berhasil membangun komunikasi yang tanpa batasan waktu dan geografi.

#### 2. Branding

Fungsi kedua dari media sosial yaitu branding. Setelah berhasil membangun tempat berkumpul untuk seluruh manusia dari berbagai belahan dunia, media sosial selalu berkembang dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia, salah satunya yaitu branding. Branding sendiri adalah cara seseorang dalam membangun sebuah citra di mata banyak orang. Untuk melakukan branding, pengguna biasanya memiliki cara yang unik dan khas untuk mendesain akun media sosial sehingga menarik untuk dilihat pengguna yang lain. Hal inilah yang menjadikan akun media sosial mirip seperti dunia nyata, karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing.

#### 3. Tempat Usaha

Fungsi ketiga dari media sosial adalah sebagai wadah untuk melakukan usaha atau bisnis. Setelah berhasil menyediakan komunikasi dan branding, sosial media perlahan berkembang sehingga membuat setiap penggunanya dapat membangun sebuah usaha dalam jaringan atau online. Sebagai tempat yang terbuka selama 24 jam, media sosial terbukti sangat memudahkan penggunanya untuk membangun suatu bisnis secara maya. Hal ini diprediksi memiliki banyak potensi untuk menjangkau lebih banyak orang dibandingkan usaha yang hanya mengandalkan dunia nyata.

#### 4. Marketing

Fungsi keempat dari media sosial adalah untuk melakukan marketing atau pemasaran. Sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia, sekarang ini media sosial berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pebisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini terbukti efektif untuk meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan kebutuhannya.

---

<sup>5</sup> <https://www.google.co.id/http://www.tahupedia.com/content2FshowF10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia&usg> (24 November 2017).

## b. Sejarah Media Sosial

Dikutip dari laman Online maryville.edu, awal mula terciptanya media sosial sendiri terjadi pada 24 Mei 1844. Media sosial awalnya adalah serangkaian titik dan garis Elektronik yang diketik morse mengirimkan pesan telegraf untuk kali pertama kepada publik. Akar komunikasi digital bersamaan dengan asal usul Internet modern dan pengertian media sosial saat ini dipelopori oleh munculnya Advanced Research Projects Agency Network (Arpanet) yang dilakukan pada tahun 1969. Jaringan digital ini diciptakan oleh departemen pertahanan AS untuk menghubungkan para ilmuwan dari empat universitas untuk saling berbagi perangkat lunak, perangkat keras, dan data yang lainnya. Kemudian, pada tahun 1987, National Science Foundation meluncurkan jaringan digital nasional yang lebih kuat dengan nama NSFNET. Setelah berjalan selama satu dekade, tepatnya pada tahun 1997, National Science Foundation meluncurkan platform media sosial pertamanya kepada publik.<sup>6</sup> Hal tersebut yang menjadi salah satu pendorong lahirnya jaringan media sosial paling awal, yakni Six Degrees yang meluncur pada tahun 1997. Six Degrees sendiri merupakan sebuah platform media sosial pertama yang bisa membuat pengguna untuk saling terhubung dengan kontak dunia nyata, misalnya seperti membuat profil di dalam database.

Setelah kemunculan media sosial Six Degrees yang ternyata hanya berumur pendek. Pada tahun 2001, dunia teknologi komunikasi kembali membuat inovasi dengan menghadirkan sebuah media sosial baru yang bernama Friendster. Berbeda dengan nasib saudara tuanya, Friendster berhasil menarik jutaan pengguna dengan hanya melakukan pendaftaran alamat email dan jaringan online dasar. Sementara itu, sebagai salah satu bentuk awal yang lain dari layanan komunikasi media sosial, setelah diluncurkan pada tahun 1999, weblog atau blog yang bernama situs penerbitan Livejournal mulai banyak diminati oleh banyak orang. Mendapatkan popularitas yang tinggi. Sementara itu, berselang beberapa tahun, platform penerbitan Blogger yang dibuat oleh perusahaan teknologi Pyra Labs secara resmi dibeli oleh Google pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2002, layanan jejaring sosial dari media sosial yang bernama LinkedIn berhasil menarik perhatian banyak pengguna. Media sosial ini sendiri didirikan untuk para profesional yang sedang mengembangkan karir. Setelah hampir dua dekade, LinkedIn telah bertumbuh dan berkembang menjadi salah satu media sosial ternama di dunia dengan lebih dari 675 juta pengguna di seluruh dunia. LinkedIn saat ini tetap menjadi situs media sosial untuk seseorang yang ingin mencari kerja maupun pihak perusahaan yang sedang mencari sumber daya manusia. Masih di media sosial layanan sosial jaringan, Myspace berhasil meluncur pada tahun 2003 dan berhasil menjadi salah satu situs web yang paling banyak dikunjungi di planet ini pada tahun 2006. Media sosial ini menyediakan fasilitas agar pengguna dapat saling berbagi musik secara langsung di halaman profil mereka. Namun, tepat pada 2008, keperkasaan Myspace berhasil dikalahkan oleh Facebook. Sebagai raksasa di dunia internet, Google juga pernah mencoba meluncurkan media sosial pada tahun 2012 dengan nama Google+. Hanya saja, media sosial ini tidak memiliki umur yang panjang setelah dilaporkan melakukan pelanggaran keamanan data sekitar 500.000 penggunanya.

---

<sup>6</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-Sejarah-media-sosial/>

### c. Manfaat Media Sosial

Setelah Kamu mengetahui dan memahami berbagai informasi tentang pengertian sosial media dan lainnya, berikut ini akan dijelaskan tentang manfaat yang bisa Kamu dapatkan dari memaksimalkan penggunaan media sosial, diantaranya yaitu:

#### 1. Sarana Belajar, Mendengarkan, dan Menyampaikan

Beberapa platform media sosial yang sekarang tersedia bisa Kamu manfaatkan untuk belajar, mulai dari mencari berbagai informasi, data, hingga isu yang sedang hangat di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat Kamu gunakan sebagai sarana untuk berbagi informasi kepada para pengguna lainnya, baik teman di dunia nyata maupun teman di dunia maya.

#### 2. Sarana Dokumentasi, Administrasi, dan Integrasi

Manfaat kedua yang bisa Kamu dapatkan dari menggunakan sosial media adalah untuk membuat dokumentasi, administrasi, hingga integrasi. Aplikasi media sosial pada dasarnya adalah sebuah tempat untuk Kamu menyimpan berbagai konten, mulai dari profil, informasi, reportase, kejadian, rekam peristiwa, sampai pada hasil riset-riset kajian. <sup>7</sup>Tidak hanya itu, ini adalah beberapa manfaat dari media sosial, seperti membuat blog organisasi, melakukan integrasi berbagai lini pada suatu perusahaan, membagikan konten yang relevan sesuai target masyarakat, dan efektivitas operasional organisasi.

### d. Dampak Media Sosial

#### 1. Dampak positif

- Interaksi Sosial: Media sosial memfasilitasi koneksi dan interaksi antarindividu di seluruh dunia.
- Penyebaran Informasi: Memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, memberikan akses ke berita dan pengetahuan.
- Pengembangan Karier: Platform ini memberikan peluang untuk membangun merek pribadi dan peluang karier.

#### 2. Dampak negatif

- Ketergantungan: Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, memengaruhi kesehatan mental dan kehidupan pribadi.
- Penyebaran Hoaks: Media sosial dapat menjadi sarana penyebaran berita palsu dan hoaks yang merugikan.
- Privasi: Tantangan terkait dengan pengelolaan privasi pengguna dan risiko eksploitasi data.
- Perkembangan Terkini: Algoritma dan Filter Bubble: Algoritma platform memengaruhi konten yang dilihat pengguna, menciptakan filter bubble dan membatasi paparan pada opini yang serupa.
- Peningkatan Video dan Live Streaming: Video konten dan siaran langsung menjadi lebih dominan, mengubah cara informasi dikonsumsi.
- Tantangan Masa Depan:
- Regulasi: Dibutuhkan regulasi yang lebih ketat untuk mengatasi isu-isu seperti privasi, keamanan, dan penyebaran konten negatif.

---

<sup>7</sup><https://www.gramedia.com/litererasi/manfaat-media-sosial/>

- Kesehatan Mental: Perlu lebih banyak penelitian tentang dampak kesehatan mental pengguna media sosial, khususnya pada generasi muda.
- Inovasi Teknologi: Terus munculnya teknologi baru seperti realitas virtual dan augmentasi dapat membawa dampak signifikan pada media sosial.

## KESIMPULAN

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, memainkan peran sentral dalam interaksi sosial, berbagi informasi, dan membentuk opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak, perkembangan, dan tantangan yang terkait dengan penggunaan media sosial. Di zaman sekarang, tidak dapat ditampik lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Dengan adanya hal itu, Majelis ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan pedoman bermuamalah melalui Media Sosial. Fatwa MUI dibuat berdasarkan kekhawatiran akan merayaknya ujaran kebencian dan permusuhan melalui media sosial. Bahkan sekarang ini sudah melanda negara ini.

Di zaman sekarang ini media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh bila sehari saja tidak menggunakan situs berbagi informasi ini. Saat ini jejaring media sosial sudah banyak sekali jenisnya, bahkan saking banyaknya akan membuat bingung dalam memilih media sosial apa yang cocok untuk digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

Budi suharianto, Tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime) urgensi peraturan dan celah hukum, Depok: PT. Rajagrafindo persada. 2013

Wahid, Abdul Haddade. Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan). Cet I; Makassar: Alauddin University Press 2013.

Aziz, Abdul Dahlan, et.al.. Ensiklopedi Hukum Islam Jakarta Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/t5895d234d1736/simak-yuk--8-tahap-proses-penetapan-fatwa-di-mui> (22 November 2017)

<https://www.google.co.id/http.www.tahupedia.comcontent2FshowF10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia&usg> (24 November 2017).

<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-Sejarah-media-sosial/>

<https://www.gamedia.com/literasi/manfaat-media-sosial/>